

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KAUM
DHUAFa**

(Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia)

*Management of Zakat, Infak and Sedekah in Improving the Welfare
of The Indigent People*

*(Study on Initiative Zakat of Indonesian Regional Office
Yogyakarta)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

FITRAH MAHARAJA

15423199

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KAUM DHUFAFA (STUDI KASUS PADA KANWIL INISIATIF ZAKAT INDONESIA)

FITRAH MAHARAJA

15423199

Fitrahmaharaja17@gmail.com

Inisiatif Zakat Indonesia merupakan organisasi atau lembaga keagamaan yang juga berperan menjadi amil atau yang mengelola dan menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional. Perkembangan dana ZIS di LAZ IZI sudah mulai modern, bisa dibuktikan dari pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS yang diperuntukkan untuk penerima zakat sesuai dengan 8 asnaf. Pengelolaan dana ZIS dan sistem pendayagunaannya, LAZ IZI Yogyakarta memiliki program-program yang sangat modern. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan dana ZIS di LAZ IZI Yogyakarta yang dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada amil yang terdiri dari 4 orang dan mustahiq yang terdiri dari 10 orang di LAZ IZI Yogyakarta. Hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, menyatakan bahwa LAZ IZI Yogyakarta sebagai amil sudah optimal dalam pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum dhafa dengan melalui program-program yang dimilikinya. Dalam pengelolaan dana ZIS baik dari penghimpunan sumber dana ZIS hingga pendayagunaan dana ZIS sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan kesesuaian target yang sudah direncanakan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana ZIS, LAZ IZI, Kesejahteraan kaum dhuafa

ABSTRACT



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,95 juta orang, tercatat pada bulan Maret 2018 (BPS, 2018). Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama muslim. Kondisi ini memiliki keuntungan tersendiri bagi proses pembangunan menuju masyarakat muslim sejahtera melalui pemanfaatan zakat, infak dan sedekah. Zakat sendiri merupakan kewajiban mendermakan sebagian harta bagi setiap umat Islam yang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Zakat dan Infak adalah bagian dari amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam di dunia. (Herman, 2017) Perbedaan zakat dan Infak adalah terletak pada sifatnya wajib atau tidak dan orang-orang yang berhak menerimanya, begitu juga dengan manfaat zakat dan Infak. Zakat wajib dibayarkan oleh muslim yang memenuhi syarat. Sedangkan Infak adalah ibadah sunnah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.

Permasalahan ekonomi adalah hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat dan negara. Kesejahteraan dan ketenteraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Dalam perekonomian tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Biasanya keuangan identik dengan harta dan dengan harta identik dengan sudut pandang orang yang menilai miskin ataupun kaya. Biasanya kaum yang tidak bisa mencukupi kehidupannya disebut duafa atau fakir miskin. Dalam hal ini sangat mendorong seseorang yang memiliki harta lebih untuk berbagi dengan orang lain (Muhammad, 2013). Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infak dan Sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai

pemberdayaan umat. Salah satu contoh lembaga pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yaitu Iniziatif Zakat Indonesia (IZI). IZI mempunyai visi menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Melalui proram-program yang dimiliki IZI dalam memanfaatkan dan pengelola dana zakat, infak dan shadaqah untuk bisa lebih produktif. Alasan mengambil objek penelitian di atas yaitu, LAZ IZI sebagai penelitian karenanya LAZ IZI merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki visi dan misi membangun sistem peningkatkan kesejahteraan umat yang dikelolanya dana ZIS yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga dana ZIS tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif pada masyarakat umum. Serta LAZ IZI memiliki 5 jenis program unggulan yang dikelola sebagai pendistribusian zakat oleh amil seperti, IZI TO SUCCES, IZI TO IMAN, IZI TO SMART, IZI TO FIT, dan IZI TO HELP. Selain itu LAZ IZI dalam tahun 2019 ini dalam jangka 8 bulan sudah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp 1.805.271.844, namun selama 8 bulan terakhir hanya baru Rp 544.743.155 yang digunakan oleh LAZ IZI dalam mendayagunakan / pendistribusian dana ZIS. Apabila ditambahkan dengan pembagian dana amil sebesar 12,5 % masih banyak tersisa jumlah dana ZIS yang telah dihimpun. Sehingga menjadi pertanyaan kenapa pendistribusian dana zakat masih minim dari hasil angka himpunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menganalisis tentang pengelolaan dana ZIS dalam upaya memingkatkan kesejahteraan kaum dhuafa melalui rogram yang ada pada LAZ IZI, maka dari itu judul penelitiannya yaitu “Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa”

B. KERANGKA TEORI

Pertama, dalam penelitian di jurnal AT-TAWASSUTH Volume IV No. 1 Januari-Juni 2019 hal 160-184 yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang ditulis oleh Nazlah Khairina. Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan ZIS, sesuai dengan hasil penelitian donator atau muzzaki lebih dominan memilih untuk dijemput dananya langsung ketempat keberadaan donator dan memiliki via transfer bank. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu karena keterbatasan waktu dan jarak. Dalam pengutipan dana via amil zakat karena pihak donator lebih terfasilitasi dengan adanya penjemputan dana dari amil zakat. Oleh karena itu akan terlaksananya fungsi tugas dari amil zakat itu sendiri sebagai pengumpulan dana ZIS dari masyarakat berupa zakat, infak dan sedekah.

Kedua, dalam penelitian di jurnal Ekonomi Islam-La Riba Volume II No. I, Juli

2018 berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Kaum Dhuafa pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta yang ditulis oleh Mila **Sartika**. Penelitian ini mengidentifikasi pembedayaan ekonomi dhuafa yang dilakukan dengan cara pemantauan. Pemantauan ini dengan mengunjungi langsung ke rumah mustahiqnya sepekan sekali. Untuk pengembangan ekonomi mustahiq adalah dengan program warung berkah. Adanya warung berkah yaitu warung yang modal usaha disubsidi oleh LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta dan memberikan makanan gratis bagi para kaum dhuafa setiap hari jumat. Pengembangan ekonomi ini kepada si penjual warung berkah tersebut akan mendapatkan keuntungan dari modal yang telah LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.

Ketiga, dalam penelitian di jurnal Zakat dan Kemiskinan 2015 berjudul Analisis Implementasi Penyaluran ZIS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo yang ditulis oleh Yoghi Citra Pratama. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai penyaluran dana untuk kesehatan Dhuafa merupakan kegiatan untuk kesehatan Kaum Dhuafa ini seperti mendirikan poliklinik, kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan yaitu membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan atau pengobatan, dan program peduli sehat. Program ini diberikan kepada golongan fakir yang membutuhkan perawatan ataupun pengobatan, serta pelayanan kesehatan lainnya. Bagaimanapun juga Islam mendukung kesehatan, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang sehat. Dengan demikian, jika tubuh sehat, maka seseorang akan mudah dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dan memperlancar segala aktivitasnya, sehingga akan memberikan dampak kepada kondisi yang diharapkan dalam aktivitas apapun.

Keempat, dalam penelitian di jurnal Manajemen ZIS, 2015 yang berjudul Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah Produktif yang ditulis oleh Subandi. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pranata sosial dan interaksi sosial. Sebaiknya hasil ijtihad manusia, tentang ZIS produktif menghasilkan perubahan sosial pada masyarakat karena di dalamnya telah ada revitalisasi yang menuju perubahan dari ZIS konsumtif menjadi ZIS produktif. Dengan diharapkan ada perubahan pemikiran yang sama diantara umat Islam tentang pentingnya pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah secara produktif sehingga akan memiliki nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas untuk membantu menuntaskan kemiskinan menuju keberdayaan umat Islam.

Kelima, dalam penelitian di jurnal ZISWAF Vol. 1, September 2017 yang berjudul Dana Zakat Untuk Atasi Kemiskinan Ekonomi Masyarakat yang ditulis oleh Nawawi Sofwan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan Sedekah adalah

pengupayaan agar harta zakat, infak dan Sedekah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infak, dan Sedekah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat manusia, terutama golongan orang fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Hal itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menambah ketergantungan orang lain.

Keenam, dalam penelitian di jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 1, 2014 yang berjudul Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat yang ditulis oleh Siti Aminah Chaniago. Penelitian ini menjelaskan secara umum strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat yaitu untuk peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha, strategi ini digunakan untuk para mustahiq yang produktif secara kemampuan, berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada Mustahiq yang masih produktif. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahiq yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi Mustahiq yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan penciptaan strategi di atas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahiq dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.

Ketujuh, dalam penelitian di jurnal ZISWAF Vol. 5 No. 1, Juni 2018 yang berjudul Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Kesehatan yang ditulis oleh Sandy Dwi Fernandy. Penelitian ini menjelaskan mengenai pemanfaatan ataupun pendayagunaan dana ZIS dapat membawa hasil yang baik dan bermanfaat bagi penerimanya. ZIS bersumber dari dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup terutama mereka kaum dhuafa. Mereka dapat hidup secara mandiri dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia meyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat (BAZNAS). BAZNAS Rembang telah memberikan layanan kepada masyarakat dari dana ZIS untuk

membelikan mobil ambulance beserta operasionalnya. BAZNAS akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang menjadi kendala untuk mendistribusikan mobil kesemua Kecamatan yaitu dana ZIS yang kurang memadai, karena di BAZNAS Rembang dana ZIS tidak hanya berpusat untuk program ambulance gratis. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS Rembang mendayagunakan zakat, infak dan Sedekah untuk ambulance gratis dilaksanakan secara bertahap. Program ambulance gratis sangat membantu masyarakat atau mustahiq dalam membantu pengantaran jenazah kepemakan atau mengantar orang sakit ke Rumah Sakit, dengan adanya program ini masyarakat atau mustahiq merasa senang karena dapat mengurangi beban biaya transportasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan zakat, infak dan Sedekah untuk operasional ambulance gratis di BAZNAS Rembang termasuk berhasil, meskipun terkadang ada kendala pada saat ambulance beroperasi.

Kedelapan, dalam penelitian di jurnal *Jurisprudentie* Volume 4 No. 2 Desember 2017 yang berjudul *Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang ditulis oleh Basyirah Mustarin*. Penelitian ini menjelaskan mengenai urgensi pengelolaan zakat terhadap kemiskinan dengan mengambil studi kasus pendayagunaan ZIS pada Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan pada semua indikator kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa ternyata zakat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan terpenting pada kesehatan yang sering terjadi pada setiap wilayah. Upaya Rumah Zakat dan Dompot Duafa dalam mengelola zakat terbagi kedalam empat bidang utama, yaitu : bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah, bidang perekonomian dengan pemberian modal usaha, pembekalan keterampilan kerja, bidang kesehatan dengan penyediaan klinik gratis dan pengobatan gratis, dan bidang pelestarian lingkungan dengan penanaman halaman rumah masyarakat dengan tanaman yang dapat dikonsumsi.

Definisi Zakat, Infak, Sedekah

Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting untuk menjadi salah satu tiang untuk kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban kekayaannya yang melampaui atau memenuhi batas minimal dalam rentan waktu 1 tahun. Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang

berhak menerimannya dengan persyaratan tertentu (Huda & Haykal, 2011). Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus di belanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, dan 8 asnaf lainnya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama dan bertindak sebagai lembaga pinjaman dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim khususnya (Sariningrum, 2011). Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan) :

- 1) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.
- 2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah dan infak, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. (Musyidi, 2003).

a. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat (Sanusi, 2011).

Infak dapat diartikan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Adapun perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya,

dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lainlain. Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.

b. Sedekah

Sedekah berasal dari kata Sedekah, yang berarti jujur atau benar (Hasan M. , 2011). Orang yang suka berSedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian Sedekah sama dengan pengertian Infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika Infak berkaitan dengan materi, Sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.

Konsep Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan system pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan 2 hal yang sama dan perannya sangat penting. Namun Al-Qura'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan Pengelolan menurut Undang-undang.

a. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata kumpulan yang memiliki arti yaitu sesuatu yang telah dikumpulkan, himpun sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan (Andarini & Amrullah, 2010). Maka pengumpulan zakat yaitu suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat dalam hal tidak hanya zakat akan tetapi infak, Sedekah juga berlaku seperti ini.

b. Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

ZIS yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada Mustahiq dengan sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Penyaluran ZIS menurut (Bariadi, 2016) dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

- 1) Pola Tradisional
- 2) Pola Kontemporer

3) Pendayagunaan Dana ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahiq secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar mendatangkan manfaat atau hasil (Hasan A. M., 2014). Sedangkan tahapan Pendayagunaan Pendayagunaan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya adalah:

- 1) Penyaluran Murni
- 2) Semi Pendayagunaan
- 3) Pendayagunaan
setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat.
- 4) **Kesejahteraan dalam Islam**

Kesejahteraan social memiliki arti sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik (Huda M. , 2012). Sedangkan menurut Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2018) kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah).

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual (Hikmat, 2010).

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (field research), yang menjadi objek penelitian ini adalah LAZ IZI Kanwil Yogyakarta. Penulis langsung ke lapangan dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan cara memaparkan informasi-informasi actual yang diperoleh dari LAZ IZI Kanwil Yogyakarta terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 dan 20 Agustus 2019 yang bertempat di Kanwil LAZ ISI Yogyakarta. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data agar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan adanya pedoman wawancara dan data hasil observasi yang

diperoleh di lapangan berupa dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran penghimpunan zakat sangatlah penting, maka dari itu LAZ harus menghimpun dan mengelola dengan baik agar dana yang diperoleh tersalurkan secara merata kepada kaum dhuafa yang berhak menerimanya. Dalam pengelolaannya LAZ IZI sudah menerapkan sistem dari PSAK 109 tentang zakat, dimulai dari penghimpunan pengelolaan maupun pendistribusian. Dalam memaksimalkan penghimpunan zakat infak dan sedekah LAZ IZI mengutamakan dalam edukasi terhadap zakat infak dan sedekah kepada masyarakat maupun lembaga – lembaga tertentu. LAZ IZI memiliki 5 cara dalam melakukan edukasi ZIS kepada masyarakat seperti yang diutarakan oleh bapak Sutarto selaku kepala LAZ IZI DIY, (Sutarto, 2019) sebagai berikut

- a. *Phoneselling*
- b. Audiensi
- c. Brosur
- d. Event
- e. Tausyiah

Pada IZI Kanwil Yogyakarta sebagai amil secara umum tugasnya sebagai mengelola dana ZIS ataupun asset. Istilah pengelolaan yang berasal dari kata mengelola yang bermaksud dapat mengendalikan atau melaksanakan. Sedangkan kata pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan dengan tertentu dengan bantuan tenaga orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan dan dapat mencapai tujuan (Nasional, 2007).

Penyaluran dana ZIS yang bersifat kariatif atau kedaruratan yang mencakup 4 bidang meliputi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah-dakwah. Sedangkan pendayagunaan dana ZIS yang memiliki isfat produktif yang mencakup 3 bidang seperti; ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

- a. *IZI To Help*
- b. *IZI To Fit*
- c. *IZI To Success*
- d. *IZI To Iman*
- e. *IZI To SMART*

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis di lapangan, kesejahteraan

masyarakat melalui LAZ IZI Yogyakarta dapat diukur dalam 2 aspek kesejahteraan dalam islam yang terdiri; pertama dari kesejahteraan holistik dan keseimbangan yang mengukur kesejahteraan dari materi hingga kebutuhan spiritual, yang kedua yaitu dari kesejahteraan di dunia dan akhirat yang mengakup materi didunia hingga kesejahteraan akhirat. Selanjutnya jika melihat tingkat kesejahteraan dari kualitas hidup dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan melalui program yang dimiliki LAZ IZI Yogyakarta IZI to SMART, beasiswa untuk mahasiswa tafidz quran. Kemudian dalam bidang ekonomi kesejahteraan meningkat melalui program lapak berkah dan PIK Cukur yang sudah berjalan 3 kelompok yang berhasil. Dalam bidang kesehatan melalui bidang LAPORS dan RSP yang sudah bertambah pasiennya setiap tahunnya. Sedangkan dalam spiritual melalui program IZI to Iman dengan pembinaan kaum muafak dan TPQ untuk anak-anak. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dalam aspek kualitas hidup seperti pendidikan, ekonomi, sosial, etika dan spiritual sudah berjalan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan dana ZIS.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa LAZ IZI Yogyakarta sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penghimpunan dana ZIS yang menggunakan berbagai cara untuk mempermudah pembayaran ZIS terhadap muzaki, dengan pencatatan penghimpunan dan pendistribusian yang bagus dan mendetail dengan tujuan untuk mempermudah audit keuangan secara transparansi. Sementara dalam pengelolaan dana ZIS yang sudah dihimpun oleh LAZ IZI Yogyakarta dikelola secara baik dan profesional. Kesesuaian dengan rancangan, capaian target, pengorganisasian dan pengawasan. Pengelolaan sudah sesuai dengan kesesuaian pada peraturan yang dibuat. Kecapaian target yang diinginkan dalam pengelola dana ZIS melalui pembagian pada program kerja yang dimiliki.

Kemudian dalam pendistribusian dana ZIS yang ada pada IZI Kanwil Yogyakarta melalui program-program yang dimiliki memfokuskan atau ditujukan kepada kaum dhuafa khususnya yang ada pada wilayah Yogyakarta. Sejalan ini banyak masyarakat yang telah banyak menerima manfaat dari LAZ IZI Yogyakarta, dari hasil penelitian yang telah diteliti menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang telah meningkat kesejahteraannya melalui program – program yang diberikan oleh LAZ IZI

seperti, lapak berkah, RSP, Program air bersih utk korban kekeringan digunung kidul dan program – program lainnya. Kesesuaian dengan pencapaian LAZ IZI dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa dapat dibbilang sudah optimal dan baik meskipun masih ada sedikit kekurangan diantaranya seperti kekurangan persediaan obat di RSP.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andarini, & Amrullah, R. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- Bariadi, L. (2016). *Zakat & Wirausaha*. Jakarta: CED.
- BPS. (2018). Retrieved from www.bps.go.id/%0A
- Hasan, A. M. (2014). Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. *Zakat dan Infaq*, 78-94.
- Hasan, M. (2011). Model Pengelolaan Yang Efektif. *Manajemen Zakat*, 3.
- Herman. (2017). Strategi Komunikasi Pengelolaan ZIS Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. I*, 171-190.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Utama Press.
- Huda, M. (2012). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N., & Haykal, M. (2011). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik* . Jakarta: Jakarta Kencana.
- Muhammad. (2013). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Cetakan I*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*. (2018). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, M. (2011). *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sariningrum, S. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang. *ZAKAT* , 74-86.
- Sutarto, B. (2019, Agustus 16). Pengelolaan Dana ZIS pada LAZ IZI Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Duafa. (F. Maharaja, Interviewer)